

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BOYAN TANJUNG DENGAN KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja dalam Camat menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Boyan Tanjung dengan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan
 Penegasan Batas Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141
 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan
 Batas Daerah:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Seri D Nomor 4);
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun
 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan
 Pengesahan Batas Desa Desa Nanga Jemah
 Kecamatan Boyan Tanjung;
- 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 23 Tahun 2017 tentang penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung:
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun
 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan
 Pengesahan Batas Desa Desa Nanga Yen
 Kecamatan Hulu Gurung;

Memperhatikan:

- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 131
 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama
 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 136/101/PEMDES-BRG/2020 dan Nomor: 136/131/PEMDES-NS/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN BOYAN TANJUNG DENGAN
KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
- Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 5. Batas Kecamatan adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 8. Batas Administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang bersebelahan.

- Penetapan Batas Administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.
- 10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Boyan Tanjung dengan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Boyan Tanjung dengan Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Uncak Sungai Pria dengan koordinat 0° 23′ 30.92″ LU dan 112° 23′ 30.44″ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas TK. 02 (Di Sungai Pria) yang ditandai dengan koordinat 0° 23′ 20.16″ LU dan 112° 23′ 45.90″ BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas TK. 01 (Di Sungai Sangan) yang ditandai dengan koordinat 0° 23′ 6.82″ LU dan 112° 23′ 22.92″ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Kulan Geruguk yang ditandai dengan koordinat 0° 22′ 45.88″ LU dan

112° 23' 15.49" BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Penampak Belanda yang ditandai dengan koordinat 0° 22' 47.15" LU dan 112° 23' 58.62" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Gua Kelelawar yang ditandai dengan koordinat 0° 22' 21.50" LU dan 112° 23' 55.04" BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Mungguk Ruak/Uncak S. Liang yang ditandai dengan koordinat 0° 22' 11.96" LU dan 112° 24' 1.67" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Kelang Penjudi yang ditandai dengan koordinat 0° 21' 51.65" LU dan 112° 23' 53.13" BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Longgang Bukit Mantuh yang ditandai dengan koordinat 0° 21' 39.61" LU dan 112° 25' 19.71" BT. selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tintin Keranjik yang ditandai dengan koordinat 0° 21' 10.04" LU dan 112° 25' 39.72" BT. selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Bukit Tarum yang ditandai dengan koordinat 0° 20' 53.46" LU dan 112° 25' 55.75" BT. selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Tapal Batas Nanga Yen - Nanga Jemah yang ditandai dengan koordinat 0° 20′ 39.90″ LU dan 112° 25' 53.04" BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Tintin Kesui yang ditandai dengan koordinat 0° 20' 4.73" LU dan 112° 25' 35.67" BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Bukit Mudang yang ditandai dengan koordinat 0° 18' 59.13" LU dan 112° 23' 54.79" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Bukit Tintin Keladan yang ditandai dengan koordinat 0° 18' 21.61" LU dan 112° 24' 2.64" BT, selanjutnya ke arah barat menuju titik batas Puncak Bukit Engkulung yang ditandai dengan koordinat 0° 18' 14.41" LU dan 112° 22' 53.74" BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Tintin Bukit Uyuh yang ditandai dengan koordinat 0° 17' 47.46" LU dan 112° 22' 20.44" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Antara Ulu Lain - Ulu Letuh yang ditandai dengan koordinat 0° 17' 14.82" LU dan 112° 22' 23.93" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Tintin Ulu Lain yang ditandai dengan koordinat 0° 16' 46.62" LU dan 112° 22' 27.91" BT, selanjutnya ke arah selaran menuju titik batas Puncak Bukit Menangin yang ditandai dengan koordinat 0° 16' 18.47" LU dan 12° 22' 29.44 BT.

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Boyan Tanjung dengan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kesepakatankesepakatan terkait batas wilayah antar kecamatan yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

Bupati kapuas hulu,

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 26 November 2020

KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

TAP DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

NOMOR 98

Selda dupate Epocas Hukum Selda dupate Epocas Hukum

SETDA

Engapet Paslin, SH. M.S.

Pembina TK | PS671195 198003 2 010 LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA

KECAMATAN BOYAN TANJUNG DENGAN KECAMATAN

HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BOYAN TANJUNG DENGAN KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG	BUJUR
			UTARA (LU)	TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	UNCAK SUNGAI	NANGA SANGAN -	0° 23'	112° 23'
	PRIA	HULU PENGKADAN	30.92" N	30.44" E
		- BERINGIN		
2	TK. 02 (DI	NANGA SANGAN -	0° 23'	112° 23'
	SUNGAI PRIA)	BERINGIN	20.16" N	45.90" E
3	TK. 01 (DI	NANGA SANGAN -	0° 23'	112° 23'
	SUNGAI SANGAN)	BERINGIN	6.82" N	22.92" E
4	KULAN	NANGA SANGAN -	0° 22'	112° 23'
	GERUGUK	BERINGIN - KARYA	45.88" N	15.49" E
		MANDIRI		
5	PENAMPAK	NANGA SANGAN -	0° 22'	112° 23'
	BELANDA	KARYA MANDIRI	47.15" N	58.62" E
6	GUA KELELAWAR	NANGA SANGAN -	0° 22'	112° 23'
		KARYA MANDIRI	21.50" N	55.04" E
7	MUNGGUK RUAK	NANGA SANGAN -	0° 22'	112° 24'
	/ UNCAK S.	KARYA MANDIRI	11.96" N	1.67" E
	LIANG			
8	KELANG	NANGA SANGAN -	0° 21'	112° 23'
	PENJUDI	KARYA MANDIRI -	51.65" N	53.13" E
		NANGA YEN		
	<u> </u>	L	.	J

1	2	3	4	5
9	LONGGANG	NANGA SANGAN -	0° 21'	112° 25'
	BUKIT MANTUH	SRI WANGI -	39.61" N	19.71" E
		NANGA YEN		
10	TINTIN KERANJIK	SRI WANGI -	0° 21'	112° 25'
		NANGA YEN	10.04" N	39.72" E
11	BUKIT TARUM	SRI WANGI -	0° 20'	112° 25'
		NANGA JEMAH -	53.46" N	55.7 5 " E
		NANGA YEN		
12	TAPAL BATAS	NANGA JEMAH -	0° 20'	112° 25′
	NANGA YEN -	NANGA YEN	39.90" N	53.04" E
	NANGA JEMAH			
13	TINTIN KESUI	NANGA JEMAH -	0° 20'	112° 25'
		NANGA YEN	4.73" N	35.67" E
14	BUKIT MUDANG	NANGA JEMAH -	0° 18'	112° 23'
		NANGA YEN	59.13" N	54.79" E
15	BUKIT TINTIN	NANGA JEMAH -	0° 18'	112° 24'
	KELADAN	NANGA YEN	21.61" N	2.64" E
16	PUNCAK BUKIT	NANGA JEMAH -	0° 18'	112° 22'
	ENGKULUNG	NANGA YEN -	14.41" N	53.74" E
		KARYA MANDIRI		
17	TINTIN BUKIT	NANGA JEMAH -	0° 17'	112° 22'
	UYUH	KARYA MANDIRI	47.46" N	20.44" E
18	ANTARA ULU	NANGA JEMAH -	0° 17'	112° 22'
	LAIN - ULU	KARYA MANDIRI	14.82" N	23.93" E
	LETUH			
19	TINTIN ULU LAIN	NANGA JEMAH -	0° 16'	112° 22'
		KARYA MANDIRI	46.62" N	27.91" E
20	PUNCAK BUKIT	NANGA JEMAH -	0° 16'	112° 22'
	MENANGIN	KARYA MANDIRI -	18.47" N	29.44" E
		RIAM TAPANG		

